



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0006/ISPN/DPMTSP/MDN/1.11/02/2026

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: BUNGA ADITI JAYA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 2001260024045
Alamat	: PERUMAHAN THE CASTEL RESIDENCE JL. SAUDARA UJUNG BLOK A9 KEL. BINJAI KEC. MEDAN DENAI KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: yayaanbungaaditijaya@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: BUNGA ADITI
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: LKP BUNGA ADITI JAYA
Alamat	: PERUMAHAN THE CASTEL RESIDENCE JL. SAUDARA UJUNG BLOK A9 KEL. BINJAI KEC. MEDAN DENAI KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN
KBLI	: 85491

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Februari 2026

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN
Ptt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmtsp.pemkomedan.go.id>



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
WAN AZMI, M.AP
tanggal 02 Februari 2026

0006/ISPN/2026

WAN AZMI, M.AP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19740222 199311 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRK.
Dalam hal terdapat kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetokannya merupakan
alat bukti yang sah"